



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NomOf: 5581PIlt.GJ2015/PA.Prv.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang menelaah dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani Tambak, pendidikan

SD, bertempat tinggal di

Kabupaten Pinrang, sebagai

Pemohon

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, Qatril Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Waio, & sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini,

Telah mendengar keterangan Pemohon,

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan tanggal 13 Agustus 2015 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan P Agama Pinrang/9 dengan Nomor 558/Pdt.Gr.WISIPAP/g, tanggal 13 Agustus 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Batwa pada tanggal 22 Maret 2012, Pemohon dengan Tergugat menandatangani pernikahan yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Awa, Kabupaten Wajo sebagaimana buku tertera di atas Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH, tertanggal 10 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Belewa, Kabupaten Wajo,

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 Tahun dan bertempat tinggal di DI Pinrang dan DI Tarelu
3. Bahwa dan pernikahan tersebut pemohon dan termohon dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK 1, perempuan, umur 1 tahun lebih,
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2013 dalam rumah tangga pemohon dengan termohon sudah mulai diwarnai terjadinya perpecahan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak jujur kepada pemohon, Termohon sering berbohong kepada Pemohon. Termohon sering meminjam uang kepada Tetangga tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. bahwa pertengahan bulan Juni Tahun 2014 adalah puncak perpecahan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon diketahui oleh Pemohon meminjam uang kepada tetangga dan akibat dan pertengkaran tersebut Termohon meninggalkan Pemohon dan kediaman bersama hingga sekarang sudah 2 bulan lebih lamanya;
6. Bahwa sejak pemohon dan termohon pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban,
7. Bahwa dan kenyataan-kenyataan tersebut diatas pemohon sudah merasa yakin bahwa pernikahan pemohon dan termohon sudah selayaknya dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap termohon.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Pinrang agar memutuskan sebagai berikut

Primair.

- Mengabulkan permohonan pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memben IZin kepada pemohon PEMOHON , untuk menjatuhkan talak satu raj'i tertladap termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang

Biaya perkara menurut hukum y1r19 berlaku.

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, persidangan tanggal 15 September 2015 pemohon pernah datang menghadap di muka sidang, namun persidangan lanjutan Pemohon tidak datang menghadap lagi dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah:

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam bentuk acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana uraian diatas.

Menimbang, bahwa karena pada persidangan lanjutan ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang ke sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang cerkewmen, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peraduan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, blaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon,

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini,

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar blaya perkara sejumlah Rp. 626 000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah),

Demikianlah putusan ini diatuhkan dalam rapat pemusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 16 Rabiulakhir 1437 *Hijriyah*, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Ors. H. A. Armruddin B, S.H, M H, ketua majelis, Dra. Hj. Hajrah dan Ors. Abd Rasyid, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 16 Rabiulakhir 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ora Hj.Haisah, S.H. sebagai panitera pengantar kedua hadimya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Hajrah

Ketua Majelis.

Ors. H. A. Armruddin B, S.H, M H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

On: Abd. Rasyid, M.H

Paritera Pengganti,

Ora. Hl.Ha!Sah, S.H.

Peoncu.m biaya

1.	Peodaftaran	Rp	30 000,-
2.	Pr0se5	Rp	50000,-
3.	Panggilan	Rp	535000,-
4.	Redaksl	Rp	5 000,-
5.	Materai	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp	626 000,-
			(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)